

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

ERIKASIHOMBING

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TK ANANDA

b. Alamat

VILANUSATINDAH 2

BLOK CECIL NO: 74

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota

BOGOR

g. Kecamatan

GUNUN PUTRI

h. Kelurahan

BOJONGKULUR

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

001/SK/YPAT/VI/2001

b. Tanggal

09 06 2001

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

42.11/576/DISDIK/2002

d. Tanggal

31 01 2002

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]



27-4-2019

Operator Sekolah,

[Signature]
ERIKASIHOMBING

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



**YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA TERSAYANG
TAMAN KANA-KANAK UMUM DAN KELOMPOK BERMAIN
TK ANANDA**

PERUMAHAN VILLA NUSA INDAH BLOK CC1 NO.74, TELP : 82402313/82400432
DESA BOJONG KULUR, KEC. GUNUNG PUTRI, BOGOR
Akte Notaris Ny. Edith Siahaan Naibaho, SH. No. 06, 9 Juni 2001

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TK ANANDA DARI YAYASAN

NO : 001/SK/YPAI/VI/2001

Kami Pengurus Yayasan Pendidikan Ananda Tersayang,

Mengingat : Gedung Sekolah dan sarana prasarana serta semua alat-alat yang diperlukan untuk Taman Kanak-Kanak sudah tersedia.

Memutuskan : 1. Bahwa terhitung mulai tanggal 9 Juni 2001 Taman Kanak-kanak Umum dan Kelompok Bermain TK Ananda yang berlokasi di Perumahan Villa Nusa Indah CC1 No. 74 dibuka untuk umum.
2. Kami percayakan kegiatan belajar mengajar kepada Kepala Sekolah dan Guru-guru TK Ananda.
3. Pedoman kegiatan belajar mengajar di TK Ananda memakai kurikulum tahun 1994/1995

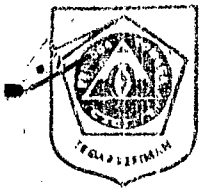
Bojong Kulur 9 Juni 2001

Yayasan Pendidikan Ananda Tersayang

Ketua



(Ir. Sarli Pasaribu, SE)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Desa Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 87554377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 576 /Disdik/2002

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ANANDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Ananda Tersayang
Kecamatan Gunung Putri, Nomor : 10.07/TKUA/YPAT/2001
tanggal 19 Juli 2001.

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan di selenggara-
kan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir " a " di atas
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Gunung Putri, Nomor : 503/56-
Kesos tanggal 3 Juli 2001.
2. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Gunung Putri,
Nomor : 093/102.5.23/DS/2002 tanggal 25 Januari 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ananda Tersayang
- Alamat : Perum Vila Nusa Indah Blok CC 1 No. 74
RT.05/RW.28 Desa Bojong Kulur
Kecamatan Gunung Putri

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Ananda
- Alamat : Perum Vila Nusa Indah Blok CC 1 No. 74
RT.05/RW.28 Desa Bojong Kulur
Kecamatan Gunung Putri

- Mulai Tahun Ajaran : 2001/2002

Kedua

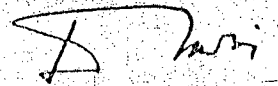
: Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registerasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Subdin Pendidikan dasar c/q. Seksi TK/RA Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan, dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang menunjukkan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOGOR
PADA TANGGAL : 31 Januari 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,



Ir. Drs. H. DIDIH SUWARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130672260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Camat Gunung Putri,
5. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Gunung Putri



NOTARIS

Ny. EDITH SIAHAAN NAIBAHO, SH.

SK. MENKEH TGL. 6 MEI 1996 NO. C-152 HT. 03.01. TH. 1996

JATI ASIH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

A K T A

TANGGAL : 09 - 06 - 2001

NOMOR : - 06 -

" YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA TERSAYANG "

Jl. Raya Jatimekar No. 72A Jatiasih - Bekasi Telp. (021) 84997608

Y A Y A S A N

Nomor : 06,-

-Pada hari ini, hari Sabtu tanggal sembilan Juni dua ribu satu (09-06-2001). -----

-Berhadapan dengan saya, Nyonya EDITH SIAHAAN NAIBAMO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, berkedudukan di Jatiasih, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan Insinyur SARLI PARLINDUNGAN PASARIBU,

Sarjana Ekonomi, Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Vila Nusa Indah Blok Z 8/8, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 26, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri. -----

-Untuk sementara berada di Jatiasih. -----

2. -Nyonya ERIKA SIHOMBING, Swasta, bertempat --

tinggal di Bekasi, Kampung Kebantenan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan -- Jatiasih, Kecamatan Jatiasih. -----

3. -Nyonya YERA BULAN DESI LUMBAN TOBING, Swasta,

bertempat tinggal di Bogor, Vila Nusa Indah Blok Z 8/8, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 26, Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri.

-Untuk sementara berada di Jatiasih. -----

Para Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

Para Penghadap tersebut menerangkan dengan ini,





bahwa dengan uang sebesar Rp. 19.000.000,-----
(sembilanbelas juta rupiah),yang telah dipisahkan
dari kekayaan mereka, dengan ini mendirikan suatu
Yayasan dengan memakai Anggaran Dasar sebagai
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal : 1. -----

-Yayasan ini memakai nama : -----

----- YAYASAN PENDIDIKAN ANANDA TERSAYANG -----

-berkedudukan di Bogor, dengan mempunyai cabang-
cabang/perwakilan perwakilan ditempat-tempat lain
yang dianggap perlu oleh Badan Pengurus dengan
persetujuan Badan Pendiri. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal : 2. -----

-Yayasan ini dimulai pada tanggal akte ini -----
ditanda-tangani. -----

dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak -----
ditentukan. -----

----- A Z A S -----

----- Pasal : 3. -----

-Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh
lima (UUD 1945) dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. -----

----- Pasal : 4 -----

-Yayasan Pendidikan ANANDA TERSAYANG dibangun dan
bergerak/hidup berdasarkan prinsip melayani dan



Pengurus Harian dan karenanya mewakili Yayasan ini di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan hak untuk melakukan segala perbuatan dan tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. -Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (dalam hal ini tidak termasuk ----- mengambil uang Yayasan yang disimpan di Bank atas rekening atau kredit yang telah dibuka).
 - b. -Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan atau mendapatkan harta tetap atau memberatkannya. -----
 - c. -Menggadaikan barang-barang bergerak ----- kepunyaan Yayasan. -----
 - d. -Mengikat Yayasan sebagai Penanggung.-----
-Haruslah mendapat persetujuan tertulis ----- terlebih dahulu dari Badan Pendiri. -----
2. -Pengurus harian memimpin pekerjaan sehari-hari dari Yayasan dan diwajibkan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Badan Pengurus dan Badan Pendiri.-----
3. -Surat-surat keluar yang bersifat penting harus ditanda tangani oleh Ketua atau Wakilnya dan bersama-sama dengan seorang Sekretaris atau Wakilnya. -----
-Surat-surat mengenai pengeluaran dan/atau

DAFTAR ISIAN 207

10 • 09 • 16 • 09 • 3 • 07838

NIB0:09.16.09.01577

SURAT UKUR

Nomor 569 / Bojong kulur / 200

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Barat

Propinsi :

Bogor

Kabupaten / Kotamadya :

Gunung putri

Kecamatan :

Bojong kulur

Desa / Kelurahan :

Peta Bidang Tanah No.183/2000 Blok CC01-74

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar :

Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah darat / perumahan

Tanda-tanda batas Besi - Besi I sampai dengan IV yang berdiri diatas

batas sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara / Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997

Luas : 156 M2. (Seratus Lima Puluh Enam Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh pemilik:

PT. Kentanik Supra International

